



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 821.3 - 3655 TAHUN 2017

TENTANG
PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN DALAM NEGERI
MENTERI DALAM NEGERI.

- Menimbang : bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2017, perlu mengangkat yang namanya tersebut di bawah ini menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014,
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2015;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2016.
- Memperhatikan : Pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor AG-12008000075 tanggal 27-07-2017.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2017 mengangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil
Nama : EFRAN YUSUF LAWOLO, S.STP
NIP : 199503012017081001
Tempat dan Tanggal Lahir : GUNUNGSITOLI, 01-03-1995
Jenis kelamin : Pria
Pendidikan : Diploma IV
Pangkat/ Gol. Ruang : III/a
Masa Kerja Golongan : 0 Tahun 0 Bulan
Gaji Pokok : 80% X Rp 2.456.700 = Rp. 1.965.360,00
Jabatan : ANALIS TATA PRAJA
Unit Kerja : DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM
Instansi : KEMENTERIAN DALAM NEGERI
- KEDUA : Di atas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juli 2017

a.n. Menteri Dalam Negeri
Sekretaris Jenderal
u. b.
Kepala Biro Kepegawaian,

Drs. Muhammad Nur, ME
Pembina Utama Muda
NIP. 197003051993031001

Tembusan:

1. Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal, Para Kepala Badan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
2. Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
u.p. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian;
4. Para Kepala Biro/Pusat Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta IV;
6. Kepala Biro Keuangan dan Aset Setjen Kementerian Dalam Negeri;
7. Kepala Biro Umum Setjen Kementerian Dalam Negeri.

Scanned by TapScanner